

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Telaah	Tindaklanjuti	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
1	2600000015	2026-01-05 9:44:48	Pendidikan	melaporkan bahwa setiap siswa setiap tahun harus ikut serta membayar biaya kegiatan sekolah, padahal ini sekolah negeri seolah2 mereka menginggr, bukan sukarela dari siswa SD N****ri 1 POR****NO, dan saya punya bukti rincian yang di titi Komite	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat dugaan adanya kewajiban pembayaran biaya kegiatan sekolah setiap tahun di salah satu SD negeri yang dinilai tidak sepenuhnya bersifat sukarela, sebagaimana didukung oleh dokumen rincian yang telah ditandatangani pihak terkait; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora akan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah dan komite, dengan pengecekan bahwa setiap bentuk penggalangan dana di sekolah harus bersifat sukarela, tidak memaksa, transparan, serta sesuai ketentuan yang berlaku.	Segala bentuk penggalangan dana di sekolah — apabila ada — harus bersifat sukarela, tidak memaksa, transparan, serta diapresiasi melalui komite sekolah, sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan dalam penggalangan sumbangan di sd tersebut ada waliwisa yang tidak sepakat sehingga dana dikembalikan. Sumbangan tahun lalu hanya utk pemenuhan mutu pendidikan. Terkait pembuatan parkir fu sumbangan dari seseorang senilai 5 juta. Bengkok dari desa, selama masa KS sekarang baru menerima sewa sekali, tahun lalu senilai 6 juta (sewa itu tahun) utk membuat gasbo depan perpustakaan. Disdikpora berkomitmen memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik, tanpa pungutan yang tidak sesuai aturan. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kerja sama dan kepedulian.	2026-01-05 10:41:01	Aplikasi		Selesai
2	2600000022	2026-01-05 15:15:04	Pendidikan	Assalamualaikum, bu Bupati, Ngapunte. Kulo nembe kempelan worten SD Wiro****n, Kec. Mirit. Nembe kulo rampi arto ingkang kulo wing kanggo urunan masang paving sekolahan, Junihte 225ewo. Citane rencang2 wali murid, amangi wonten laporan pusat, trus arto urunan paving diwangsulaken. Kawit riyen worten urunan, tahun wing kangge tempat parkir to nggini mboten masalah nopo. Nap! sakniki kok diwangsulaken artone? Setelah citane ugi anggit sabenbengeki kagge sekolahan tap masarakit mboten ngertos artane kanggo nopo, sinten ingkang nggarpas. Terus maku, niku jare komite wonten waktora mesjapate mboten. Komite sampun dangu, jaman anakku kulo sd sakniki sampu nmbgo tesih ajeg mawon. Matir ruwun. Pangrapunte.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait penggalangan dana untuk pemasangan paving di salah satu SD negeri yang kemudian dikembalikan kepada wali murid, serta transparansi pengelolaan dana lain seperti sumbangan sebelumnya, pemanfaatan tanah bengkok, dan masa jabatan komite sekolah; menindaklanjuti hal tersebut, diketahui bahwa penggalangan dana dilakukan karena adanya wali murid yang tidak sepakat, sementara sumbangan sebelumnya digunakan untuk pemenuhan mutu pendidikan dan pembangunan fasilitas didukung oleh donasi pihak lain, serta pemanfaatan bengkok telah digunakan untuk kebutuhan sekolah, sehingga Disdikpora akan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengesakan bahwa setiap penggalangan dana harus bersifat sukarela, transparan, sesuai ketentuan yang berlaku, serta masa jabatan komite sekolah mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.	Segala bentuk penggalangan dana di sekolah — apabila ada — harus bersifat sukarela, tidak memaksa, transparan, serta diapresiasi melalui komite sekolah, sesuai ketentuan yang berlaku. Dikarenakan dalam penggalangan sumbangan di sd tersebut ada waliwisa yang tidak sepakat sehingga dana dikembalikan. Sumbangan tahun lalu hanya utk pemenuhan mutu pendidikan. Terkait pembuatan parkir fu sumbangan dari seseorang senilai 5 juta. Bengkok dari desa, selama masa KS sekarang baru menerima sewa sekali, tahun lalu senilai 6 juta (sewa itu tahun) utk membuat gasbo depan perpustakaan. Disdikpora berkomitmen memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik, tanpa pungutan yang tidak sesuai aturan. Masa jabatan anggota Komite Sekolah adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sehingga total maksimal adalah 6 tahun berturut-turut, berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.	2026-01-07 21:36:01	Aplikasi		Selesai
3	2600000044	2026-01-08 12:57:50	Pendidikan	assalamualaikum w.r.b selamat siang pakbu Saya mau menanyakan apakah benar biaya pembayaran lks untuk anak sd, dan pembayaran seragam batik di sekolah SDN 1 Ta****ri. apakah untuk LKS semua mata pelajaran membayar LKS tsb, sedangkan menurut UU Sistem pendidikan PP No. 17 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2020 melarang sekolah, guru, dan komite sekolah menjual buku pelajaran atau LKS atau seragam.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait dugaan kewajiban pembayaran LKS dan seragam batik di salah satu SD negeri yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menindaklanjuti hal tersebut, hasil klarifikasi kepada pihak sekolah menyatakan bahwa sekolah tidak mengesakan maupun mewajibkan pembelian LKS, melainkan merupakan insiatif wali murid secara mandiri tanpa paksaan, serta untuk seragam batik tidak diberikan secara gratis kepada peserta didik karena tiga tau tahun terakhir, sehingga Disdikpora tetap melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Menindaklanjuti aduan yang disampaikan, setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak SDN 1 Ta****ri, diperoleh penjelasan sebagai berikut: "Terkait LKS, pihak sekolah menegaskan bahwa sekolah tidak mengesakan dan tidak mewajibkan pembelian LKS kepada peserta didik. Pengesakan LKS dilakukan oleh insiatif waliwisa yang dilaksanakan secara gotong royong, tanpa adanya paksaan dari pihak sekolah, guru, maupun komite sekolah. Terkait seragam batik, berdasarkan hasil konfirmasi seragam batik sekolah telah diberikan secara gratis kepada peserta didik dan kebijakan tersebut sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Demikian penjelasan ini kami sampaikan sebagai tindak lanjut dari aduan yang masuk. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah tiga tahun terakhir seragam batik diberikan gratis.	2026-01-10 8:52:01	Aplikasi		Selesai
4	2600000088	2026-01-19 16:35:59	Pendidikan	Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen beserta Pejabat terkait Mohon ditentikan siswa SMP yang masih menggunakan sepeda motor ke sekolah. Hari ini kejadian kecelakaan di jalan raya mirit antara siswa SMP N****ri 1 Mirit dan Sekolah tua Siswa SMP yang menggunakan sepeda motor sangat meresahkan kami sebagai warga karena aksi kebut-kebutan belum lagi mereka tidak memakai helm dan pastinya belum memiliki surat izin.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat laporan masyarakat terkait masih adanya peserta didik SMP yang menggunakan sepeda motor ke sekolah hingga menimbulkan kecelakaan dan keresahan di lingkungan sekitar; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora telah berkoordinasi dengan pihak sekolah yang pada prinsipnya telah melarang peserta didik membawa kendaraan bermotor serta telah melakukan pembinaan dan pengawasan di sekolah, namun demikian pembinaan dan pengawasan akan lebih ditenuskan melalui kerja sama dengan sekolah dan orang tua/wali guru untuk meningkatkan keselamatan dan ketertarikan peserta didik.	Yth. Bapak/Ibu T Tempat Terima kasih atas masukan dan perhatian yang telah disampaikan. Masukan tersebut telah kami tindak lanjut kepada pihak sekolah terkait. Perlu kami sampaikan bahwa pihak sekolah selama ini telah berulang kali memberikan imbauan kepada peserta didik agar tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dan ketentuan tersebut juga telah diuangkan secara jelas dalam tata tertib sekolah. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen lanjutan yang bersifat nasional, Pendidikan melalui Disdikpora akan lebih meningkatkan pengawasan dan ketertarikan di lingkungan masyarakat, kami memastikan bahwa imbauan dan pengawasan akan dilakukan secara lebih intens, baik melalui pihak sekolah maupun koordinasi dengan orang tua/wali murid. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap keselamatan anak-anak kita dan berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,	2026-01-20 14:02:01	Aplikasi		Selesai
5	2600000099	2026-01-22 17:16:52	Pendidikan	Assalamu'alaikum, selamat sore tzn yang terhormat pimpinan Disdikpora. Menyatakan apakah ada angri segar bagi Guru GTT Tnt 2024 yang sudah masuk dopdik? Karena jalur dari kami tidak bisa ikut PPG karena terhangat tmt maksimal Juni 2023 dan mencoba ikut jalur lain karena sudah masuk dopdik. Karena kami sudah masuk dopdik, lumen prajab yang tidak bisa mudah untuk masuk dopdik. Semoga bapak bu pimpinan dapat memperjuangkan kami ini, terimakasih.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat aspirasi dari Guru Tidak Tetap (GTT) yang telah terdaftar dalam Dopdik terkait harapan adanya kebijakan lanjutan, khususnya berkaitan dengan keterbatasan mengikuti PPG maupun jalur lainnya; menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi atau kebijakan resmi terbaru dari pemerintah pusat yang secara khusus mengatur akses untuk jalur pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan dalam Dopdik berfungsi sebagai basis data untuk pemetaan kondisi tenaga pendidik dan bahan pertimbangan kebijakan ke depan, sehingga belum dapat dimaknai sebagai jaminan atau kepastian terhadap kebijakan tertentu.	Walaikumassalam, Terkait Guru Tidak Tetap (GTT) honorer yang telah terdaftar dalam Dopdik, hingga saat ini belum terdapat regulasi atau kebijakan resmi terbaru yang secara khusus mengatur pengangkatan, alihmas, maupun skema lanjutan yang bersifat nasional. Pendidikan melalui Disdikpora pada prinsipnya berfungsi sebagai basis data untuk pemetaan kondisi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemenuhan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, pendataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai jaminan atau kepastian terhadap kebijakan tertentu.	2026-01-26 12:12:01	Aplikasi		Selesai
6	2600000181	2026-02-09 13:03:00	Pendidikan	Yang terhormat dan kami cinta bendahara dinas pendidikan, kependidikan dan olahraga. Kami mendapatkan saran dari tgpod untuk menyekang mengenai ltr dan gaj 13 tau tahun 2025. Pertanyaan kami, (1) Sampai mana progres pencairan? (2) apakah ada kendala dalam pencairan, (3) apa yang bisa kami bantu sebagai pegawai rendahan untuk memperoleh pencairan? (Jawab dituruh sabar), (4) kapan perkiraan pencairan? (Jawab bahwa menggunakan frase "paling cepet" karena frase itu menunjukkan ketidakpastian dalam terapan pslu). Semoga kelas meluncur ke masing masing rekening penerima dan ada evaluasi komprehensif agar tidak terulang tahun berikutnya. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi tinggi bendahara disdikpora. ^^	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan dan aspirasi dari tenaga pendidik terkait progres pencairan THR dan gaji ke-13 TPG Tahun 2025, termasuk kendala dan perkiraan proses pencairan; menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan bahwa proses pencairan saat ini masih berjalan, dengan tahapan penyelesaian dan validasi APBD 2026 telah selesai dilaksanakan pada 9 Februari 2026, serta percepatan pembayaran guru dipengaruhi oleh keterlambatan dan penundaan dari data Dopdik oleh masing-masing guru, sehingga Disdikpora terus mengupayakan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.	Yang kami hormati dan kami sayangi Bapak/Ibu Guru sekalian, Menanggapi pertanyaan terkait kapan THR dan Gaji ke-13 Guru Tahun 2025 akan cair, kami sampaikan bahwa saat ini prosesnya sedang berjalan. Adapun proses penyelesaian dan validasi APBD 2026 baru selesai pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Kami juga berharap Bapak/Ibu Guru dapat selalu melakukan pembaruan data Dopdik secara berkala apabila terdapat perubahan, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam memperoleh proses pembayaran TPG Bapak/Ibu Guru. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Guru sekalian. 7777	2026-02-10 18:13:02	Aplikasi		Selesai
7	2600000484	2026-04-02 8:38:11	Pendidikan	Apakah SDN wajib ada program studiour? Setera tingkat SD untuk kelas 5 dan 6 apakah kelas 4 sampai 6 itu harus apakah itu masuk ke kalender pendidikan melibatkan unit program studiour? Harus nya komite pusi bertanggung jawab atau menjabarkan untuk program2 seperti ini. Apakah ini penting atau tidaknya? Kami ini untuk anak2 kelas 6 juga. Kan masih perlu biaya untuk pembelian buku sebelum masuk ke sekolah untuk selanjutnya. Masih anak tau nya temen2 nya pada studiour. Mohon untuk di pertimbangkan program studiour untuk anak2 SD. Terutamanya untuk SDN 2 Bumirejo.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan dan keberatan masyarakat terkait pelaksanaan program study tour di tingkat SD N****ri 1 sampai 6, serta belum terdapat regulasi atau kebijakan resmi terbaru dari pemerintah pusat yang secara khusus mengatur aspek edukatif, keamanan, serta kemampuan orang tua/wali, tidak boleh mengganggu kalender pendidikan, serta pelaksanaannya harus melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dengan komite sekolah tanpa unsur paksaan.	Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. akan segera kami konfirmasi kephak sekolah yang di dukusud. Perlu kami sampaikan bahwa program study tour tidak bersifat wajib bagi satuan pendidikan tingkat SD. Kegiatan tersebut merupakan program pilihan sekolah yang harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain nilai edukatif, keamanan, serta kondisi dan kemampuan orang tua/wali peserta didik. Terkait pelaksanaan study tour yang bersifat opsional, Disdikpora mengait pada prinsipnya sekolah tidak diperkenankan melibatkan siswa di luar ketentuan kalender pendidikan. Kegiatan apapun, termasuk study tour, harus tetap mengacu pada kalender pendidikan yang berlaku serta tidak mengganggu hak belajar peserta didik lainnya. Pesan komite sekolah sangat penting sebagai mitra dalam memberikan pertimbangan dan memberikan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Khususnya dalam kegiatan yang melibatkan bayi. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan seperti study tour seharusnya melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, serta tidak bersifat membatalkan atau memaksa. Masukan Bapak/Ibu kami terima sebagai bahan evaluasi dan pembinaan ke depan, agar kegiatan di sekolah dapat lebih baik, proporsional, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi seluruh peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.	2026-04-06 7:37:04	Aplikasi		Selesai
8	2600000485	2026-04-03 11:47:41	Pendidikan	Selamat siang, mohon di bantu untuk dinas terkait, mengenai Lomba FTBI dan MAPSI SD tingkat Kec. Kebumen dan tingkat Kab. Kebumen tahun 2025, sampai saat ini piagam kejuaraan bagi peserta yang mendapatkan nominasi kenapa belum diterima rjth. Karena bagi kami, piagam tersebut menjadi kebanggan bagi putra putri kami.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan masyarakat terkait belum diterimanya piagam kejuaraan Lomba FTBI dan MAPSI SD Tahun 2025 bagi peserta yang meraih nominasi; menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan bahwa piagam kejuaraan telah didistribusikan melalui masing-masing kecamatan, sehingga disarankan maju melakukan koordinasi dengan pihak sekolah atau guru pendamping guna memperoleh informasi lebih lanjut terkait penerimaan piagam dimaksud.	Perlu kami sampaikan bahwa sertifikat/piagam kejuaraan FTBI dan MAPSI SD Tahun 2025 telah didistribusikan melalui masing-masing kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat berkoordinasi atau menghubungi pihak sekolah maupun guru pendamping saat pelaksanaan lomba, untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait penerimaan piagam dimaksud. Kami memahami bahwa piagam tersebut menjadi kebanggan bagi putra-putri Bapak/Ibu, dan kami turut mengapresiasi prestasi yang telah diarah. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.	2026-04-06 17:12:04	Aplikasi		Selesai
9	2600000488	2026-04-04 7:19:40	Pendidikan	SMPN 5 Kebumen resmi meluncurkan Sistem Informasi Pencatatan Kehadiran (Si Apik) sebagai bagian dari upaya digitalisasi pendidikan. Aplikasi tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 sekolah, Rabu (14). Peluncuran aplikasi ini turut ditinjau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kependidikan Kebumen, Agus Sunaryo, yang hadir melihat langsung uji coba sistem hasil kerja sama dengan pihak ketiga tersebut.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat apresiasi sekaligus keluhan masyarakat terkait pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Kehadiran (Si Apik) di SMPN 5 Kebumen agar disempurnakan, diperluas penerapannya ke seluruh sekolah, serta diintegrasikan dengan aplikasi My Kebumen; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora mengapresiasi masukan yang disampaikan dan akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan, guna mendukung penguatan layanan pendidikan berbasis digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kebumen.	Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Kebumen, khususnya terkait inovasi digital melalui aplikasi "Si Apik" di SMPN 5 Kebumen. Masukan yang disampaikan sangat kami apresiasi dan akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kami dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan. Penyempurnaan aplikasi, perluasan implementasi ke sekolah-sekolah lain, serta kemungkinan integrasi dengan aplikasi My Kebumen merupakan hal yang sejalan dengan upaya peningkatan layanan pendidikan berbasis digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus mendorong inovasi pendidikan yang memberikan manfaat nyata bagi siswa, orang tua, dan satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya.	2026-04-06 17:44:04	Aplikasi		Selesai

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Telaah	Tindaklanjuti	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
10	2600000593	2026-04-28 22.03.07	Pendidikan	Salam,, dengan adanya SE Mendikdasmen No. 7 tahun 2026 menjadi kekhawatiran guru Non ASN khususnya di Pemkab Kebumen. Padahal SE tersebut bertujuan untuk penetapan guru NON ASN dengan syarat masuk dopdik maksimal Desember 2024, terdapat pada NUPTK. Mohon untuk penyalangan kami NON ASN yang ke orang tua sedikanya kan bisa di gaji satu satu ke orang tua wali murid. Kami selaku orang tua juga punya hak untuk mengetahui hasil dari anak kami. Sehingga kami sebagai orang tua memfasilitasi dengan memberikan informasi pribadi. Bukannya membuat alasan untuk menunda.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat kekhawatiran dari Guru Non ASN terkait keberlanjutan pengaduan sehubungan dengan terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, khususnya bagi yang telah terdaftar dalam Dopdik sebelum batas waktu tersebut; menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Disdikpora menyampaikan bahwa pada prinsipnya akan berupaya memajukan kepentingan Guru Non ASN, namun seluruh kebijakan tetap harus mengacu pada regulasi pemerintah pusat, sehingga koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan agar aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan ke depan.	Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga memahami kekhawatiran Bapak/Ibu Guru Non ASN terkait terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Pada prinsipnya, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan kepentingan Guru Non ASN, termasuk yang telah terdaftar dalam Dopdik sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, seluruh langkah dan kebijakan yang diambil tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, agar aspirasi Bapak/Ibu Guru Non ASN dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Bapak/Ibu dalam dunia pendidikan.	2026-04-30 13:56:04	Aplikasi	Selesai	
11	2600000662	2026-05-12 13.28.29	Pendidikan	Peruduan tanpa alasan kepada siswa SMK ***** a***** dan siswa tersebut merasa tersakiti karena di rendahkan oleh gurunya, dan guru guru di kantor ngomong in terus kejeikan siswa tersebut saya mohon untuk ditindaklanjuti	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat laporan mengenai dugaan perlakuan tidak semestinya oleh oknum guru terhadap seorang siswa di salah satu SMK yang dinilai menimbulkan dampak psikologis; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora Kabupaten Kebumen menyampaikan bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK saat ini berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga aduan akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya.	Terkait pengaduan mengenai adanya dugaan penundahan tanpa alasan serta perlakuan yang membuat siswa merasa tersakiti dan drendahkan oleh oknum guru di SMK tersebut, kami menyampaikan turut prihatin atas kejadian tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK saat ini berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, aduan yang disampaikan akan kami turunkan kepada pihak terkait untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut. Apabila ingin menyampaikan pengaduan secara langsung, masyarakat juga dapat menggunakan platform pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui (LaporGub Jawa Tengah) https://laporub.jatengprov.go.id Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Mohon maaf apabila masih terdapat hal yang kurang berkenan.	2026-05-15 6:54:05	Aplikasi	Selesai	
12	2600000713	2026-05-27 10.00.48	Pendidikan	Selamat siang, mohon di bantu untuk dinas terkait, untuk tka khususnya di salah satu sd di sekitar alun alun pancasila kebumen, untuk tka sendiri sudah ada hasil, kenapa untuk hasilnya kami sebagai orang tua tidak belum diperkenankan mengetahui oleh sekolah, dengan alasan entah apa. Apabila tidak di umumkan secara umum ke orang tua sedikanya kan bisa di gaji satu satu ke orang tua wali murid. Kami selaku orang tua juga punya hak untuk mengetahui hasil dari anak kami. Sehingga kami sebagai orang tua memfasilitasi dengan memberikan informasi pribadi. Bukannya membuat alasan untuk menunda.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait belum disampainya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) kepada orang tua peserta didik; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora menjelaskan bahwa hasil TKA masih dalam proses validasi oleh pihak SMP negeri, termasuk informasi mengenai penetapan nominal sumbangan dan dugaan penahanan kartu ujian bagi peserta didik yang melakukan pembayaran; menindaklanjuti hal tersebut, hasil klarifikasi kepada pihak sekolah menyatakan bahwa tidak terdapat kebijakan penahanan kartu ujian dan seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti ujian tanpa dikaitkan dengan pembayaran, namun Disdikpora menjadwalkan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi serta mendorong komunikasi dan klarifikasi yang terbuka antara sekolah dengan orang tua/wali murid guna memastikan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa hasil TKA saat ini masih dalam proses validasi oleh pihak sekolah. Selanjutnya, sekolah akan menerbitkan Sertifikat Hasil TKA untuk masing-masing murid sebagai dokumen resmi hasil pelaksanaan TKA. Adapun hasil kolektif TKA hanya dapat diakses melalui akun selanjutnya. Setelah data validasi dan selesai divalidasi oleh sekolah, barulah hasil tersebut dapat disampaikan kepada peserta TKA maupun kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mohon pengertian dan kesabaranannya selama proses tersebut berlangsung. Terima kasih.	2026-05-27 18:57:05	Aplikasi	Selesai	
13	2600000723	2026-05-31 15.04.52	Pendidikan	Kepada Yth. Bupati Kebumen dan OPD terkait. di Tempat Perihal: Aduan Dugaan Pungutan Liar Berkedok "Sumbangan Sukarela" di SMP Negeri 1 Pejagan Dengan hormat, Saya selaku masyarakat dan pihak yang peduli terhadap integritas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen menyampaikan aduan terkait dugaan praktik pungutan liar berkedok "sumbangan sukarela" yang terjadi di SMP Negeri 1 Pejagan. Praktik tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme komite sekolah dengan penetapan nominal tertentu, lencan moral kepada orang tua siswa, serta adanya kesan kewajiban yang tidak hakikatnya bertentangan dengan prinsip sukarela dalam dunia pendidikan. Besaran "pungti" ini ditentukan sendiri oleh Komite Sekolah pada saat Rapat Pleno. Kemudian beberapa waktu yang lalu terdapat murid yang melapor bahwa mereka tidak diperkenankan mengikuti ujian (tidak mendapatkan kartu ujian) jika belum melunasi pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan secara verbal, sehingga tidak terdapat bukti fisik terkait, namun bisa dicarikan validasi melalui sumber dari peserta didik dari sekolah tersebut. Secara normatif, praktik demikian patut dipertanyakan legalitasnya. Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas menyatakan bahwa komite sekolah, baik perencanaan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tuanya. Selain itu, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 membatalkan secara jelas antara "sumbangan" dan "pungutan". Sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya tidak ditentukan oleh sekolah maupun komite sekolah. Sebaliknya, apabila terdapat penetapan nominal, tingkat pembayaran, maupun lencan sosial tertentu, maka hal tersebut secara substansial telah berubah menjadi pungutan. Dalam perspektif good governance, praktik pungutan berkedok sumbangan juga berpotensi melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Menurut teori detournement de pouvoir yang berkembang dalam hukum administrasi, suatu kewenangan tidak boleh digunakan menyimpang dari tujuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Komite sekolah seharusnya menjadi badan pertimbangan dan pengawasan partisipatif, bukan instrumen legitimasi penarikan biaya kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa pendidikan harus menjadi ruang pelayanan publik yang bersih dari praktik pungutan terselubung yang memberatkan masyarakat. Apabila praktik seperti ini dibiarkan, maka akan terkikis budaya normatif penyelenggaraan administratif yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Bupati Kebumen untuk 1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMP Negeri 1 Pejagan; 2. Memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara independen dan bebas konflik kepentingan; 3. Memerintahkan Inspektorat Daerah dan Dinas Pendidikan untuk membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik; 4. Memberikan perlindungan kepada orang tua siswa maupun pihak lain yang menyampaikan aduan agar tidak mengalami intimidasi ataupun tekanan sosial; 5. Menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan kewenangan. Demikian aduan ini saya sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas pendidikan dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kebumen. Besar harapan kami agar aduan ini ditindaklanjuti secara serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat dugaan praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela di salah satu SMP negeri, termasuk informasi mengenai penetapan nominal sumbangan dan dugaan penahanan kartu ujian bagi peserta didik yang melakukan pembayaran; menindaklanjuti hal tersebut, hasil klarifikasi kepada pihak sekolah menyatakan bahwa tidak terdapat kebijakan penahanan kartu ujian dan seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti ujian tanpa dikaitkan dengan pembayaran, namun Disdikpora menjadwalkan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi serta mendorong komunikasi dan klarifikasi yang terbuka antara sekolah dengan orang tua/wali murid guna memastikan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak SMP Negeri 1 Pejagan, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat kebijakan maupun tindakan penahanan kartu ujian bagi peserta didik sebagaimana yang disampaikan dalam aduan. Pihak sekolah menyampaikan bahwa seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti ujian tanpa dikaitkan dengan pembayaran atau kondisi dalam bentuk apa pun. Sehubungan dengan informasi yang berkembang, dimungkinkan telah terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman dalam menerima dan menafsirkan penyampaian informasi dari pihak sekolah. Meskipun demikian, masukan dan perhatian yang disampaikan terkait penyelenggaraan pendidikan menjadi bahan evaluasi yang penting bagi sekolah maupun dinas pendidikan. Apabila masih terdapat hal-hal yang dirasa belum jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, pihak sekolah dimungkinkan terbuka untuk menerima masukan, melakukan dialog, dan memberikan klarifikasi kepada orang tua/wali murid maupun masyarakat. Atas perhatian, kepedulian, dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel, kami sampaikan terima kasih.	2026-06-02 7:57:06	Aplikasi	Selesai	
14	2600000744	2026-06-04 19:54:16	Pendidikan	Mohon Kepala Dinas Pendidikan Untuk memastikan bahwa ijazah anak-anak kami di tanda tangani secara elektronik. Karena kami dengar dari guru sekolah anak kami, bahwa tanda tangan akan diberikan secara biasa sesuai kesepakatan kepala2 sekolah, padahal aturan terbaru kalau pakai elektronik seperti akta kelahiran dan KK terbaru. Entah kendala apa, tapi ini jelas merugikan bagi anak2 kami. Ijazah sekarang kan pakai kertas putih biasa, rawan sekali hilang atau rusak, kalo pakai elektronik kan bisa kami simpan di divive sebagai arsip atau bukti sah. Guru dan Kepala di sekolah semuanya aen, harusnya kepatuhan terhadap aturan diutamakan, misal ada kendala dinas harus memfasilitasi dengan maksimal. Pengawas sekolah juga harus memastikan bahwa aturan dapat terlaksana dengan baik, karena pengawas adalah perwakilan tangan dari kepala dinas. Kami mohon kepala dinas bisa menjaring agar hak anak-anak kami dapat diberikan sesuai aturan terbaru.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan masyarakat mengenai aspek etika dan potensi konflik kepentingan atas rangkap jabatan Kepala Disdikpora sebagai Ketua PGRI; menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maupun AD/ART organisasi, serta praktik serupa juga diterapkan di sejumlah daerah lain, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.	Terima kasih atas saran yang disampaikan mengenai Penetapan Ijazah. Disampaikan bahwa Penetapan Ijazah tahun ajaran 2025/2026 menggunakan sistem e-ijazah, di mana Ijazah dan Transkrip Nilai dibuat terpisah. Penetapan, Pencatatan dan Penandatanganan menjadi kewenangan satuan pendidikan sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Olahraga akan memastikan setiap satuan pendidikan menerbitkan, mencatat, menandatangani, dan membagikan Ijazah dan Transkrip Nilai kepada murid, sampai batas akhir tanggal 11 Juli 2026.	2026-06-06 12:35:06	Aplikasi	Selesai	
15	2600000745	2026-06-05 7:51:28	Pendidikan	apa masih pas kepala disdik juga menjabat ketua PGRI walaupun tidak melanggar AD ART apa ya masih etis ? apa tidak berpotensi menyahgunakan kekuasaan yang diberikan? yang satu sebagai pemimpin organisasi profesi dan satu lagi pemimpin organisasi perangkat daerah, apa tidak ada orang lain yang bisa jadi ketua PGRI.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan masyarakat mengenai aspek etika dan potensi konflik kepentingan atas rangkap jabatan Kepala Disdikpora sebagai Ketua PGRI; menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maupun AD/ART organisasi, serta praktik serupa juga diterapkan di sejumlah daerah lain, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.	Tidak ada aturan yang dilarang terkait jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI. Selain tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi, hal tersebut juga terdapat di banyak kabupaten/kota lain di Indonesia. Yang terpenting adalah tetap menjaga profesionalisme, transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.	2026-06-06 7:45:06	Aplikasi	Selesai	
16	2600000746	2026-06-06 8:50:47	Pendidikan	saya wali murid sdn 2 c***** kebumen mohon disdik uk segera merealisasikan perbaikan ruang kelas sd 2 c*****n, sudah dilaporkan sejak tahun 2024 sampai sekarang belum ada tindakanjut, apa nunggu sampai ambuk baru dibangun	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait kondisi ruang kelas di salah satu SD negeri yang dinilai memerlukan perbaikan dan telah diusulkan sejak tahun 2024; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora menyampaikan bahwa perencanaan rehabilitasi telah selesai dan pelaksanaan konstruksi dijadwalkan pada bulan Juli 2026, sehingga diharapkan proses perbaikan dapat segera terlaksana guna mendukung kenyamanan dan keamanan kegiatan belajar mengajar.	Perencanaan rehab sudah selesai, tinggal pelaksanaan konstruksinya direncanakan bulan Juli 2026. Semoga semua proses berjalan dengan lancar sehingga peserta didik bisa nyaman dalam kegiatan belajarnya.	2026-06-06 12:37:06	Aplikasi	Selesai	

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Keperempuan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Telaah	Tindaklanjuti	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
17	2600000761	2026-06-10 7:06:04	Pendidikan	Selamat pagi, mohon jgn menyampaikan unek2 terkait pemberian surat keterangan dari dinas pendidikan terkait piagam penghargaan kejuruan tidak berujung untuk pendaftaran masuk SMA.... 1. dalam keputusan kepala dinas pendidikan dinas provinsi jawa tengah No. 100.3.132693/2026 pemberian surat keterangan piagam penghargaan kejuruan tidak berujung untuk pendaftaran masuk SMA dibedakan dengan tingkat kursi (bintang 1 sd 5) dan Non kursi. 2. Dalam peraturan tersebut yang dapat nilai adalah jura 1, 2 dan 3 3. selama ini yang terjadi pemberian keterangan ini diberikan untuk semua peraih gold medal sd bronze medal. bisa dibayangkan misal yang dapat gold medal 10 orang, silver 50 dan bronze 100 maka yang dapat surat keterangan sebanyak 160 orang total. seharusnya yang dapat hanya jura 1, 2 dan 3 (peraih gold medal no 1, 2 dan 3) 4. tentu ini akan tidak adil dengan mereka yang mengikuti kejuruan kategori berujung seperti OSN kabupaten maupun propinsi, dimana yang dapat penghargaan dan diakui nilainya hanya jura 1, 2, 3 padahal kejuruan ini secara kualitas lebih dapat diertanggungjawabkan. 5. Mohon dinas pendidikan kab kebumen lebih jeli lagi dalam memberikan surat keterangan karena kadang verifikasi SMA juga tidak cek ulang ke website puspresnas, jadi perlakuan di lapangan berbeda antara verifikasi 1 dengan lainnya. 6. Mohon verifikasi SMA juga agar diamanakan penjepl dalam membaca aturan ini. terimakasih sebelumnya	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat masukan masyarakat terkait pemberian surat keterangan piagam penghargaan kejuruan tidak berujung sebagai persyaratan pendaftaran SMA. Khususnya mengenai kesesuaian dengan ketentuan kurasi dan penetapan peraih prestasi yang berhak memperoleh pengakuan; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora menyampaikan bahwa penetapan penerima PIP mengacu pada data dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun apabila masih terseda kuota dan peserta didik diusulkan oleh sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, maka usulan tersebut tetap akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.	Dinas Pendidikan Keperempuan dan Olahraga memfasilitasi kurasi berdasarkan ketentuan dalam Sistem Kurasi Pusat Prestasi Nasional, berdasarkan bukti penyelenggaraan. Terima kasih atas masukannya agar lebih cermat dan tepat.	2026-06-14 13:21:06	Aplikasi	Selesai	
18	2600000793	2026-06-17 13:44:33	Pendidikan	Ank saya sllu di usulkan untuk mndpt penerima PIP di skt,tpi dir Cak di DTKS tk akdr. Pdh kami bln org mampu tpi di gdngrin di desil 5. Phk dan yg lain nya pun tk prnk tng data drgn bjh akurat.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat mengenai dugaan ketidakdefektifan pelaksanaan tugas guru pada saat peserta didik libur, yang disertai dugaan pelanggaran disiplin jni kerj ASN; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora akan melakukan verifikasi kepada pihak terkait, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan disiplin ASN akan dilakukan pembinaan serta penangangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Terima kasih atas masukannya. Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), penetapan penerima didasarkan pada data dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, apabila masih terseda kuota dan peserta didik diusulkan oleh sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, maka usulan tersebut tetap akan kami lakukan.	2026-06-18 19:54:06	Aplikasi	Selesai	
19	2600000841	2026-06-26 12:09:41	Pendidikan (SPMB)	Ank Saya melakukan pendaftaran SPMB online dan sudah verifikasi berkes di har ke 2 pendaftaran. Pada saat hari terakhir pendaftaran di jumlah sudah berubah status dari "masuk kuota" tidak masuk kuota" menjadi "ditertima/ditidak diterima". Pada tgl 25 Juni 2026 sekitar pukul 21 saya cek posisi "terima" di SMP Negeri 3 Kebumen pulaku 1 jkuir prestasi, tapi saat pagi tgl 26 Juni 2026 sekitar pukul 4 pagi, posisi anak saya sdh berubah menjadi "tidak diterima" di SMP N 3 Kebumen, dan terlempar ke pilhan ke 2 SMP N 2 Kebumen. Seharusnya kalo status sudah berganti dari "masuk kuota" menjadi "ditertima" juma sdh tidak bisa diubah. Tapi mengapa masih juga bisa diubah. Mohon ditindak lanjut Bu Bupati dan mohon dengan sangat diperbaiki sistemnya. Kalo seperti ini kan membuat duang mental anak. Seharusnya kalo memang masih bisa diubah2 statusnya jangan diganti dulu.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait perubahan status hasil seleksi pada sistem SPMB yang semula merupakan status "ditertima" kemudian berubah menjadi "tidak diterima", sehingga menimbulkan kebingungan dan berdampak pada kondisi psikologis calon peserta didik dan orang tua; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora menegaskan masalah tersebut sebagai bahan evaluasi dalam mekanisme dan sistem pelaksanaan SPMB agar penyempian hasil seleksi pada tahun berikutnya lebih jelas, transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat.	Terima kasih atas masukan dan perhatian Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Kami memahami kekecewaan dan kekawatiran yang dirasakan. Masukan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami, khususnya terkait mekanisme penyaringan siswa hasil seleksi agar tidak menimbulkan kebingungan maupun dampak psikologis bagi calon peserta didik dan orang tua. Kami akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan SPMB bersama pihak terkait agar proses penyaringan hasil seleksi pada tahun-tahun berikutnya dapat berlangsung lebih jelas, transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih atas kepedulian dan saran yang telah disampaikan. Semoga pelaksanaan SPMB di masa mendatang dapat menjadi lebih baik.	2026-07-06 9:58:07	Aplikasi	Selesai	
20	2600000864	2026-06-29 7:28:10	Pendidikan	siswa libur, guru tidak libur. Tapi hanya absen dan terus pulang, efektifnya aar? berarti banyak ASN yg bolos, untuk wilayah Boroworo Miri seperti itu apa tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah?	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan ketidakdefektifan pelaksanaan tugas guru pada saat peserta didik libur, yang disertai dugaan pelanggaran disiplin jni kerj ASN; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora akan melakukan verifikasi kepada pihak terkait, dan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan disiplin ASN akan dilakukan pembinaan serta penangangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan kami tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan jni kerj maupun disiplin ASN, akan dilakukan pembinaan dan penangangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kediplasian aparatur.	2026-07-06 9:37:07	Aplikasi	Selesai	
21	2600000865	2026-06-29 19:04:47	Pendidikan	Dalam beberapa hari ke depan, tm kami akan melakukan investigasi terkait ASN yang mangkir di jam kerja. Akan ada bukti foto dan video sekolah" mana yang terzorot dan bukti ASN tb sedang melakukan presensi baik saat jam masuk maupun pulang NANTA di pinggir jalan dan di depan sekolah. Sepanjang jalan Prembun Boroworo Miri. Dan kami sudah mengantongi informasi sekolah" Ybs, baik yg diplokap atau pinggir jalan. Kami sebagai masyarakat merasa menyayangkan jika menggal' manusia' krj disiplin sgtl tidak rela.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat informasi mengenai dugaan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan satuan pendidikan. Khususnya terkait ketidatan dan pelaksanaan jni kerj. mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora akan melakukan verifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme yang berlaku, serta apabila ditemukan adanya pelanggaran disiplin ASN, akan dilakukan pembinaan dan penangangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Terima kasih atas informasi dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kedisiplinan ASN. Laporan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran disiplin ASN, akan dilakukan pembinaan dan penangangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan aparatur.	2026-07-06 9:35:07	Aplikasi	Selesai	
22	2600000917	2026-07-20 15:40:16	Pendidikan	proses pencairan sptn LS utk pekerjaan kontraktual di dinas pendidikan kab sekarang lama ya? saya tka bebandara di bidang katurbas berkas pencairan sudah di madi kadinas tapi semingggu lebih belum diantabardikan, apa memang SOPnya lama seperti itu	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan masyarakat terkait lamanya proses pencairan SPM/LS untuk pekerjaan kontraktual di lingkungan Disdikpora yang diduga masih dalam tahapan penandatangan; mendindikarjuti hal tersebut, hasil konfirmasi kepada bendahara di lingkungan Disdikpora menunjukkan bahwa saat ini tidak terdapat pengajuan pembayaran LS pekerjaan kontraktual yang masih tertunda, sedangkan proses pembayaran dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap. Apabila terdapat pengajuan tertentu yang perlu ditelusuri, diperlukan informasi lebih spesifik seperti nama kegiatan, bidang, atau nomor SPM/SPP.	Terima kasih atas informasi dan masukannya. Setelah kami melakukan konfirmasi kepada seluruh bendahara di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, saat ini tidak terdapat pengajuan pembayaran LS (Langsung) untuk pekerjaan kontraktual yang masih tertunda pencairannya. Apabila terdapat informasi bahwa berkas masih berada pada tahapan tertentu, kami mohon dapat disampaikan informasi yang lebih spesifik, seperti nama kegiatan, bidang, atau nomor SPM/SPP, agar dapat kami lakukan penelusuran lebih lanjut. Pada prinsipnya, proses pembayaran LS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Setiap berkas akan diproses setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada kami.	2026-07-24 9:20:07	Aplikasi	Selesai	
23	2600000930	2026-07-25 10:49:51	Pendidikan	kepada SDN " B***** Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Mohon untuk tidak mematahikan semangat sekolah, hak pendidikan anak untuk sekolah. Jangan sampai mengularkan kembali siswa tanpa alasan yang jelas. Apalagi laporan sepihak dari wali murid. Harus nya anak itu di bimbing jika ada kesalahan. Jangan asal mengularkan siswa saja senkan begitu saja. Berani mematahikan inpan anak beran mengor stafnya atau haryanya yang ada di SDN " B***** Kebumen dulu atau belum? Sudah di fungsikan dengan benar apa belum Fasilitas SDN "***** untuk siswaid nya. Lah koh asal-asalan mengularkan anak didik saja. Terimakasih. Mohon di tindak lanjut Ibu Bupati, untuk SDN " B*****. Kebumen	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran peserta didik dari salah satu SD Negeri tanjawan yang dinilai jelas, serta kekawatiran masyarakat terhadap pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan dan penyelesaian permasalahan melalui pembinaan; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora akan melakukan verifikasi dan verifikasi terhadap informasi yang diobjektif, serta apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, akan diindaklanjuti sesuai ketentuan dengan mengedepankan pembinaan, komunikasi, dan kepedulian terbaik bagi peserta didik.	Terima kasih atas informasi dan masukan yang telah disampaikan. Kami memahami kepedulian Bapak/Ibu terhadap hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan. Terkait permasalahan yang disampaikan, kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah untuk memperoleh informasi secara utuh dan objektif dari semua pihak yang terkait. Apabila dalam proses tersebut ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan melakukan pembinaan dan penyelesaian masalah yang berlaku. Disdikpora Kabupaten Kebumen berkomitmen agar setiap permasalahan di lingkungan satuan pendidikan diselesaikan melalui pembinaan, komunikasi, dan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen.	2026-07-28 8:40:07	Aplikasi	Selesai	
24	2600000955	2026-07-31 18:24:51	Pendidikan	Selamat malam...jin melaporkan. LKS yg dari dinas, materinya sangat minim, penjelasan di materi tidak tuntas bahkan sering kali ada soal yg tidak bisa di temukan jawaban nya di materi. Kalau memang sekolah tidak boleh jual LKS, kenapa dinas mewajibkan sekolah beli LKS ke dinas? Berarti yg boleh jual LKS dinas? Kami orang tua tidak masalah beli LKS, tapi tolong yg bermutu, bagaimana anak bisa belajar dengan baik kalau buku nya saja seperti ini. Tolong sekali kerja sama nya, yg kita pertanyakan adalah masa depan anak", jangan sampai anak" jadi korban hanya karena tergiur keuntungan semata. Semoga laporan ini dapat di tindaklanjuti, terimakasih..	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait kualitas LKS yang dinilai kurang memadai serta dugaan adanya kewajiban pembelian LKS yang dikaitkan dengan Disdikpora; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora menegaskan bahwa tidak memproduksi, menjual, maupun mengaitkan sekolah untuk membeli LKS tertentu, serta telah menyampaikan surat kepada satuan pendidikan dan komite sekolah mengenai larangan menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan seragam di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.	Terima kasih atas masukan dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan bahwa Disdikpora Kabupaten Kebumen tidak membuat, memproduksi maupun menjual LKS apapun. Disdikpora juga tidak mengarahkan sekolah untuk melakukan pembelian LKS tertentu. Disdikpora Kabupaten Kebumen, mendesai pemenuhan no 75 tahun 2016 sudah membuat surat kepada satuan pendidikan dan komite sekolah yang melarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah. Terima kasih atas perhatian dan masukannya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen.	2026-08-01 18:36:08	Aplikasi	Selesai	
25	2600000956	2026-07-31 18:48:23	Pendidikan	tolong dinas pendidikan kabupaten Kebumen ini LKS sangat membosankan, banyak materi yg penjelasan nya tidak tuntas, bahkan ada soal yg tidak bisa ditemukan jawabannya di materi, sekolah tidak boleh jual LKS, tapi dinas jual LKS dan sekolah wajib beli di dinas. Oke tidak masalah asal buku yg terbitan buku yg bermutu, tolong jangan korbankan masa depan anak" dengan memberikan buku yg tidak berbobot, anak sudah harus berprestasi keras dengan kurikulum saat ini, jangan di bikin tambah bingung lagi dengan masalah LKS, ini menentukan masa depan anak" kita, mohon kerja sama nya ?????????	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran peserta didik yang belum membeli LKS serta pertanyaan mengenai kewajiban pembelian LKS di salah satu SMP Negeri; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora telah melakukan konfirmasi kepada seluruh SMP Negeri di Kabupaten Kebumen dan tidak ditemukan kejadian sebagaimana yang dilaporkan, serta menegaskan bahwa Disdikpora tidak pernah mengarahkan maupun mewajibkan peserta didik untuk membeli LKS. Apabila terdapat informasi yang lebih spesifik, akan dilakukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung edukatif, inklusif, dan tidak diskriminatif.	Terima kasih atas informasi dan perhatian yang disampaikan. Mendindikarjuti informasi mengenai adanya siswa yang belum membeli LKS kemudian diminta berdiri di belakang meja sampai dapat menjawab pertanyaan sebelum diperkenankan duduk, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh SMP Negeri di Kabupaten Kebumen melalui Kepala Sekolah masing-masing. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, tidak ditemukan adanya kejadian sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tersebut yg dikaitkan dg pembelian LKS. Kami juga perlu menegaskan bahwa Dinas Pendidikan, Keperempuan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tidak pernah mengarahkan maupun mewajibkan peserta didik untuk membeli LKS. Penguraan bahan ajar dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat informasi yang lebih spesifik mengenai sekolah, waktu kejadian, atau pihak yang terlibat, kami sangat terbuka untuk menerima informasi tersebut agar dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Terima kasih atas kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Kami berkomitmen untuk terus memantapkan proses pembelajaran berlangsung secara edukatif, inklusif, dan tidak diskriminatif.	2026-08-01 18:04:08	Aplikasi	Selesai	
26	2600000960	2026-08-01 17:09:03	Pendidikan	Tolong dinas terkait, di smp paling favorit di kota kebumen, har ini ada reward dari seorang guru anak anak yang belum membeli lks, dari guru yang bersangkutan diberikan reward diminta berdiri dibelakang meja, sampai bisa menjawab pertanyaan. Apabila bisa menjawab baru diperkenankan duduk. Apakah lks memang wajib?	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran peserta didik yang belum membeli LKS serta pertanyaan mengenai kewajiban pembelian LKS di salah satu SMP Negeri; mendindikarjuti hal tersebut, Disdikpora telah melakukan konfirmasi kepada seluruh SMP Negeri di Kabupaten Kebumen dan tidak ditemukan kejadian sebagaimana yang dilaporkan, serta menegaskan bahwa Disdikpora tidak pernah mengarahkan maupun mewajibkan peserta didik untuk membeli LKS. Apabila terdapat informasi yang lebih spesifik, akan dilakukan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung edukatif, inklusif, dan tidak diskriminatif.	Terima kasih atas informasi dan perhatian yang disampaikan. Mendindikarjuti informasi mengenai adanya siswa yang belum membeli LKS kemudian diminta berdiri di belakang meja sampai dapat menjawab pertanyaan sebelum diperkenankan duduk, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh SMP Negeri di Kabupaten Kebumen melalui Kepala Sekolah masing-masing. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, tidak ditemukan adanya kejadian sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tersebut yg dikaitkan dg pembelian LKS. Kami juga perlu menegaskan bahwa Dinas Pendidikan, Keperempuan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tidak pernah mengarahkan maupun mewajibkan peserta didik untuk membeli LKS. Penguraan bahan ajar dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat informasi yang lebih spesifik mengenai sekolah, waktu kejadian, atau pihak yang terlibat, kami sangat terbuka untuk menerima informasi tersebut agar dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Terima kasih atas kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Kami berkomitmen untuk terus memantapkan proses pembelajaran berlangsung secara edukatif, inklusif, dan tidak diskriminatif.	2026-08-08 07:20:08	Aplikasi	Selesai	

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kepemudasan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Telaah	Tindaklanjuti	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
27	2600000962	2026-08-02 8:02:03	Pendidikan	terimakasih sekali atas respon yg baik, intinya kami orang tua selalu mendukung apapun yg menynguhi ketsakan anak. jika di rasa LKS memiliki di butuhkan untuk tambahan materi belajar anak, saya rasa orang tua tidak akan keberatan jika harus membeli dari sumber manapun, karena terkadang dalam pembelajaran kita tidak bisa berpatokan hanya dengan 1 buku saja. tapi memang yg kami sayangkan ia dari buku itu sendiri, sangat mrim dan belum bisa memenuhi kebutuhan anak dalam belajar. semoga pendidikan di kabupaten Kebumen kedepannya lebih baik lagi, lebih mengutamakan masa depan anak" dengan lebih memperhatikan hal" seperti buku khusus nya. 7777	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat masukan masyarakat terkait kualitas LKS yang dinilai belum memadai dalam mendukung kebutuhan belajar peserta didik, meskipun orang tua pada prinsipnya mendukung penggunaan bahan ajar tambahan; merindaklanjuti hal tersebut, Didikpora menegaskan bahwa tidak membuat, memproduksi, maupun menjual LKS dan tidak mengarahkan sekolah untuk membeli LKS tertentu, serta telah menyampaikan ketentuan kepada satuan pendidikan dan komite sekolah mengenai larangan menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, dan seragam di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.	Terima kasih atas masukan dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan bahwa Didikpora Kabupaten Kebumen tidak membuat, memproduksi maupun menjual LKS apapun. Didikpora juga tidak mengarahkan sekolah untuk melakukan pembelian LKS tertentu. Didikpora Kabupaten Kebumen, mendapat permenkotab no 75 tahun 2016 sudah membuat surat kepada satuan pendidikan dan komite sekolah yang melarang : menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah. Terima kasih atas perhatian dan masukannya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen.	8/7/2026 8:16:08	Aplikasi		Selesai

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP									
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen									
Tahun 2026									
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Tindakan lanjut	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
1	2600000015	2026-01-05 9:44:48	Pendidikan	melaporkan bahwa setiap siswa setiap tahun harus ikut serta membayarkan biaya kegiatan sekolah , padahal ini sekolah negeri seolah2 mereka menggiring, bukan sukarela dari siswa SD N****RI 1 PON****NO. dan saya punya bukti rincian yang di ttd Komite Kepala sekolah Dan bendahara komite Mohon untuk d tindakanlanjuti segera	Segala bentuk penggalangan dana di sekolah — apabila ada — harus bersifat sukarela, tidak memaksa, transparan, serta disepakati melalui komite sekolah, sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menindaklanjuti informasi ini dengan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah dan komite Disdikpora berkomitmen memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik, tanpa pungutan yang tidak sesuai aturan. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas kerja sama dan kepeduliannya.	2026-01-05 10:41:01	Aplikasi		Selesai
2	2600000022	2026-01-05 15:15:04	Pendidikan	Assalamualaikum, Ibu Bupati, Ngapunteh, Kulo nembu kempalan wonten SD Wiro****n, Kec. Mirit, Nembu kulo nampi arto ingkang kolo wingi kangge urunan masang paving sekolah. Jumlahhe 22sewu. Critane rencang2 wali murid, amargi wonten laporan pusat, trus arto urunan paving diwangsulaken. Kawit nyen wonten urunan, tahun wingi kangge tempat parkir to nggeg mboten masalah nopo2. Tapi sakniki kok diwangsulaken artone? Sekolahane critane ugi angsal saben/bengkok kagge sekolahane tapi masyarakat mboten ngertos artane kangge nopo, sinten ingkang nggarap. Terus malih, niku jane komite wonte wekdal menjabate mboten. Komitene sampun dangu, jaman anake kulo sd sakniki sampu mbojo tesih ajeg mawon. Matur nuwun. Pangapunteh.	Segala bentuk penggalangan dana di sekolah — apabila ada — harus bersifat sukarela, tidak memaksa, transparan, serta disepakati melalui komite sekolah, sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, kami akan menindaklanjuti informasi ini dengan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah dan komite Disdikpora berkomitmen memastikan layanan pendidikan berjalan dengan baik, tanpa pungutan yang tidak sesuai aturan. Masa jabatan anggota Komite Sekolah adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, sehingga total maksimal adalah 6 tahun berturut-turut, berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.	2026-01-07 21:36:01	Aplikasi		Selesai
3	2600000044	2026-01-08 12:57:50	Pendidikan	assalamualaikum wr.wb selamat siang pak/bu Saya mau menyampaikan keluhan tentang biaya pembayaran lks untuk anak sd, dan pembayaran seragam batik di sekolah SDN 1 Ta****ri apakah untuk LKS semua murid diwajibkan membayar LKS tsb, sedangkan menurut UU Sistem pendidikan PP No. 17 Tahun 2010 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2020 melarang sekolah, guru, dan komite sekolah menjual buku pelajaran atau LKS atau seragam. terima kasih pak/bu, semoga di respond ini saya lampirkan beberapa buktinya	Menindaklanjuti aduan yang disampaikan, setelah dilakukan klarifikasi kepada pihak SDN 1 Ta****ri, diperoleh penjelasan sebagai berikut: "Terkait LKS, pihak sekolah menegaskan bahwa sekolah tidak mengadakan dan tidak mewajibkan pembelian LKS kepada peserta didik. Pengadaan LKS dilakukan atas inisiatif mandiri wali siswa yang dilaksanakan secara gotong royong, tanpa adanya paksaan dari pihak sekolah, guru, maupun komite sekolah. Terkait seragam batik, berdasarkan hasil konfirmasi, seragam batik sekolah telah diberikan secara gratis kepada peserta didik dan kebijakan tersebut sudah berjalan selama tiga tahun terakhir. Demikian penjelasan ini kami sampaikan sebagai tindak lanjut atas aduan yang masuk. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sudah tiga tahun terakhir seragam batik diberikan gratis.	2026-01-10 8:52:01	Aplikasi		Selesai
4	2600000088	2026-01-19 16:35:59	Pendidikan	Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen beserta Pejabat terkait Mohon ditertibkan siswa SMP yang masih menggunakan sepeda motor ke sekolah. Hari ini kejadian kecelakaan di jalan raya mirit antara siswa SMP N 1 Mirit dan Sebuah truk. Siswa SMP yang menggunakan sepeda motor sangat meresahkan kami sebagai warga karena aksi kebut-kebutan belum lagi mereka tidak memakai helm dan pastinya belum memiliki surat izin. Terimakasih atas responnya	Yth. Bapak/Ibu di Tempat Terima kasih atas masukan dan perhatian yang telah disampaikan. Masukan tersebut telah kami tindak lanjut kepada pihak sekolah terkait. Perlu kami sampaikan bahwa pihak sekolah selama ini telah berulang kali memberikan imbauan kepada peserta didik agar tidak membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dan ketentuan tersebut juga telah dituangkan secara jelas dalam tata tertib sekolah. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keselamatan peserta didik dan ketertiban di lingkungan masyarakat, kami memastikan bahwa imbauan dan pengawasan akan dilakukan secara lebih intens, baik melalui pihak sekolah maupun koordinasi dengan orang tua/wali murid. Kami mengapresiasi kepedulian masyarakat terhadap keselamatan anak-anak kita dan berharap kerja sama ini dapat terus terjalin dengan baik. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,	2026-01-20 14:02:01	Aplikasi		Selesai
5	2600000099	2026-01-22 17:16:52	Pendidikan	Assalamu'alaikum, selamat sore izin yang terhormat pimpinan Disdikpora. Menanyakan apakah ada angin segar bagi Guru GTT tmt 2024 yang sudah masuk dapodik? Karena jujur dari kami tidak bisa ikut PPG karena terhalang tmt maksimal Juni 2023 dan mencoba ikut prajab tetapi karena sudah masuk dapodik. Karena banyak juga lulusan prajab yang tidak bisa mudah untuk masuk dapodik. Semoga bapak ibu pimpinan dapat memperjuangkan kami ini, terimakasih.	Wa'alaikumsalam, Terkait Guru Tidak Tetap (GTT)/honorar yang telah tercatat dalam Dapodik, hingga saat ini belum terdapat regulasi atau kebijakan resmi terbaru yang secara khusus mengatur pengangkatan, afirmasi, maupun skema lanjutan yang bersifat nasional. Pendataan melalui Dapodik pada prinsipnya berfungsi sebagai basis data untuk memetakan kondisi riil tenaga pendidik dan kependidikan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, pendataan tersebut belum dapat dimaknai sebagai jaminan atau kepastian terhadap kebijakan tertentu.	2026-01-26 12:12:01	Aplikasi		Selesai

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP									
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen									
Tahun 2026									
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	TindakanJut	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
1	2600000181	2026-02-09 13:03:00	Pendidikan	Yang terhormat dan kami cintai bendahara dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Kami mendapatkan saran dari bpkp untuk menanyakan mengenai thr dan gaji 13 tpg tahun 2025. Pertanyaan kami, (1) Sampai mana progres pencairan?, (2) apakah ada kendala dalam pencairan, (3) apa yang bisa kami bantu sebagai pegawai rendahan untuk mempercepat pencairan? (selain disuruh sabar), (4) kapan perkiraan pencairan? (Jawab tanpa menggunakan frasa "paling cepat" karena frasa itu menunjukan ketidakpastian dalam harapan palsu). Semoga lekas meluncur ke masing masing rekening penerima dan ada evaluasi komprehensif agar tidak terulang tahun berikutnya. Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi tinggi bendahara disdikpora. ^^	Yang kami hormati dan kami sayangi Bapak/Ibu Guru sekalian, Menanggapi pertanyaan terkait kapan THR dan Gaji ke-13 Guru Tahun 2025 akan cair, kami sampaikan bahwa saat ini prosesnya sedang berjalan. Adapun proses pengeseran dan validasi APBD 2026 baru selesai pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 pukul 12.00 WIB. Kami juga berharap Bapak/Ibu Guru dapat selalu melakukan pembaruan data Dapodik secara berkala apabila terdapat perubahan, karena hal tersebut menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat proses pembayaran TPG Bapak/Ibu Guru. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Guru sekalian. ????	2026-02-10 18:13:02	Aplikasi		Selesai

[illegible]

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Tindaklanjuti	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status	
1	2600000484	2026-04-02 8:38:11	Pendidikan	Apakah SDN wajib ada program studiotour? Setara tingkat SD untuk kelas 5 dan 6, apalagi untuk kelas 4 sampai 1 sampai di liburkan apakah itu masuk ke kalender pendidikan meliburkan untuk program studiotour? Harus nya komite pun mempertimbangkan atau menjebatani untuk program2 seperti ini. Apakah ini penting atau tidaknya? Karna itu untuk anak2 kelas 6 juga. Kan masih perlu biaya untuk persiapan belum persiapan untuk masuk ke sekolah tingkat selanjutnya. Maaf anak tau nya temen2 nya pada studiotour. Mohon untuk pertimbangan program studiotour untuk anak2 SD. Terutamaan untuk SDN 2 Bumirejo.	Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. akan segera kami konfirmasi kepihak sekolah yang dimaksud. Perlu kami sampaikan bahwa program study tour tidak bersifat wajib bagi satuan pendidikan tingkat SD. Kegiatan tersebut merupakan program pilihan sekolah yang harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain nilai edukatif, keamanan, serta kondisi dan kemampuan orang tua/wali peserta didik. Terkait pelaksanaan study tour yang berdampak pada kegiatan belajar mengajar, pada prinsipnya sekolah tidak diperkenankan meliburkan siswa di luar ketentuan kalender pendidikan. Kegiatan apapun, termasuk study tour, harus tetap mengacu pada kalender pendidikan yang berlaku serta tidak mengganggu hak belajar peserta didik lainnya. Peran komite sekolah sangat penting sebagai mitra dalam memberikan pertimbangan dan menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua, khususnya dalam kegiatan yang memerlukan biaya. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan seperti study tour seharusnya melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, serta tidak bersifat memberatkan atau memaksa. Masukan Bapak/Ibu kami terima sebagai bahan evaluasi dan pembinaan ke depan, agar kegiatan di sekolah dapat lebih bijak, proporsional, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi seluruh peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.	2026-04-06 7:37:04	Aplikasi		Selesai	
2	2600000485	2026-04-03 11:47:41	Pendidikan	Selamat siang, mohon di bantu untuk dinas terkait, mengenai Lomba FTBI dan MAPSI SD tingkat Kec. Kebumen dan tingkat Kab. Kebumen tahun 2025, sampai saat ini piagam kejuaraan bagi peserta yang mendapatkan nominasi kenapa belum diterima nih? Karena bagi kami, piagam tersebut menjadi kebanggan bagi putra putri kami.	Perlu kami sampaikan bahwa sertifikat/piagam kejuaraan FTBI dan MAPSI SD Tahun 2025 telah didistribusikan melalui masing-masing kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat berkoordinasi atau menghubungi pihak sekolah maupun guru pendamping saat pelaksanaan lomba, untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait penerimaan piagam dimaksud. Kami memahami bahwa piagam tersebut menjadi kebanggaan bagi putra-putri Bapak/Ibu, dan kami turut mengapresiasi prestasi yang telah diraih. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.	2026-04-06 7:12:04	Aplikasi		Selesai	
3	2600000488	2026-04-04 7:19:40	Pendidikan	SMPN 5 Kebumen resmi meluncurkan Sistem Informasi Pencatatan Kehadiran (Si Apik) sebagai bagian dari upaya digitalisasi pendidikan. Aplikasi tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 sekolah, Rabu (1/4). Peluncuran aplikasi ini turut ditinjau oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Kebumen, Agus Sunaryo, yang hadir melihat langsung uji coba sistem hasil kerja sama dengan pihak ketiga tersebut. Aplikasi "Si Apik" dirancang untuk mendukung manajemen pendidikan sekaligus meningkatkan kedisiplinan siswa. Melalui sistem ini, orang tua dapat memantau kehadiran anak secara real time selama kegiatan belajar berlangsung di sekolah. Kepala SMPN 5 Kebumen Tjandra Agustina Dewanti menjelaskan peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari inovasi menuju sekolah berbasis digital. "Yang tadinya anak-anak berangkat dan pulang sekolah tidak bisa terantau, sekarang melalui aplikasi Si Apik bisa diakses langsung dari handphone orang tua," ujarnya usai acara launching. Tak hanya mencatat kehadiran, aplikasi tersebut juga memungkinkan guru melaporkan aktivitas pembelajaran di kelas kepada orang tua. Ke depan, fitur ini akan dikembangkan untuk mencakup laporan hasil belajar siswa secara lebih lengkap. Ia berharap aplikasi ini dapat terus dikembangkan dan diterapkan lebih luas sebagai bagian dari transformasi digital di lingkungan pendidikan, khususnya di Kabupaten Kebumen. USUL KAMI : SEMPURNAKAN APLIKASI, TERAPKAN DI SEMUA SEKOLAH DI KEBUMEN, INTEGRASIKAN DENGAN APLIKASI MY KEBUMEN	Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Kebumen, khususnya terkait inovasi digital melalui aplikasi "Si Apik" di SMPN 5 Kebumen. Masukan yang disampaikan sangat kami apresiasi dan akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi kami dalam merumuskan langkah kebijakan ke depan. Penyempurnaan aplikasi, perluasan implementasi ke sekolah-sekolah lain, serta kemungkinan integrasi dengan aplikasi My Kebumen merupakan hal yang sejalan dengan upaya peningkatan layanan pendidikan berbasis digital yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk terus mendorong inovasi pendidikan yang memberikan manfaat nyata bagi siswa, orang tua, dan satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya.	2026-04-06 7:44:04	Aplikasi		Selesai	
4	2600000593	2026-04-28 22:03:07	Pendidikan	Salam,, dengan adanya SE Mendikdasmen No. 7 tahun 2026 menjadi kekhawatiran guru Non ASN khususnya di Pemkab Kebumen. Padahal SE tersebut bertujuan untuk pemetaan guru NON ASN dengan syarat masuk dapodik maksimal Desember 2024, terdapat pada NUPTK. Mohon untuk perjuangkan kami NON ASN yang sudah masuk dapodik. Maksimal 1 Juli 2024 agar penugasan tidak selesai sesuai edaran di Desember 2026 dan dapat memiliki NUPTK agar dapat melanjutkan penugasan 2027 terimakasih	Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memahami kekhawatiran Bapak/Ibu Guru Non ASN terkait terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Pada prinsipnya, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan Guru Non ASN, termasuk yang telah terdapat dalam Dapodik sebelum batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, seluruh langkah dan kebijakan yang diambil tetap harus mengacu dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, agar aspirasi Bapak/Ibu Guru Non ASN dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Bapak/Ibu dalam dunia pendidikan.	2026-04-30 13:56:04	Aplikasi		Selesai	

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Tindakanjuit	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status	
1	2600000662	2026-05-12 13:28:29	Pendidikan	Penuduhan tanpa alasan kepada siswi SMK ***** a*** b***** dan siswi tersebut merasa tersakiti karena di rendahkan oleh gurunya, dan guru guru di kantor ngomong in terus kejelekan siswi tersebut saya mohon untuk diindaklanjuti	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat laporan mengenai dugaan perlakuan tidak semestinya oleh oknum guru terhadap seorang siswi di salah satu SMK yang dinilai menimbulkan dampak psikologis; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora Kabupaten Kebumen menyampaikan bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga aduan akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk memperoleh penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya.	Terikat pengaduan mengenai adanya dugaan penuduhan tanpa alasan serta perlakuan yang membuat siswi merasa tersakiti dan di rendahkan oleh oknum guru di SMK tersebut, kami menyampaikan turut prihatin atas kejadian tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK saat ini berada di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, aduan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut. Apabila ingin menyampaikan pengaduan secara langsung, masyarakat juga dapat menggunakan platform pengaduan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui [LaporGub Jawa Tengah] https://laporgub.jatengprov.go.id Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Mohon maaf apabila masih terdapat hal yang kurang berkenan.	2026-05-15 6:54:05	Aplikasi	Selesai	
2	2600000713	2026-05-27 10:00:48	Pendidikan	Selamat siang, mohon di bantu untuk dinas terkait, untuk itka khususnya di salah satu sd di sekitar alun alun pancasila kebumen, untuk itka sendiri sudah ada hasil, kenapa untuk hasilnya kami sebagai orang tua tidak belum diperkenankan mengetahui oleh sekolah, dengan alasan entah apa. Apabila tidak di umumkan secara umum ke orang tua selidaknya kan bisa di japi satu satu ke orang tua wali murid. Kami selaku orang tua juga punya hak untuk mengetahui hasil dari itka anak kami. Seharunya sekolahn memfasilitasi dengan memberikan informasi pribadi. Bukannya membuat alasan untuk menunda.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait belum disampainya hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) kepada orang tua peserta didik; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora menjelaskan bahwa hasil TKA masih dalam proses validasi oleh pihak sekolah; selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Hasil TKA sebagai dokumen resmi, dan hasil akan disampaikan kepada peserta didik setelah proses validasi selesai sesuai ketentuan yang berlaku.	Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan. Perlu kami sampaikan bahwa hasil TKA saat ini masih dalam proses validasi oleh pihak sekolah. Selanjutnya, sekolah akan menerbitkan Sertifikat Hasil TKA untuk masing-masing murid sebagai dokumen resmi hasil pelaksanaan TKA. Adapun hasil kolektif TKA hanya dapat diakses melalui akun sekolah/proktor. Setelah data diakses dan selesai divalidasi oleh sekolah, barulah hasil tersebut dapat disampaikan kepada peserta TKA maupun kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami mohon pengertian dan kesabarannya selama proses tersebut berlangsung. Terima kasih.	2026-05-27 18:57:05	Aplikasi	Selesai	

No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Tindaklanjut	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
				Kepada Yth. Bupati Kebumen dan OPD terkait, di Tempat Perihal: Aduan Dugaan Pungutan Liar Berkedok "Sumbangan Sukarela" di SMP Negeri 1 Pejaogan Dengan hormat, Saya selaku masyarakat dan pihak yang peduli terhadap integritas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen menyampaikan aduan terkait dugaan praktik pungutan liar berkedok "sumbangan sukarela" yang terjadi di SMP Negeri 1 Pejaogan. Praktik tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme komite sekolah dengan penetapan nominal tertentu, tekanan moral kepada orang tua siswa, serta adanya kesan kewajiban yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip sukarela dalam dunia pendidikan. Besar-an "pung" ini ditentukan sendiri oleh Komite Sekolah pada saat Rapat Pleno. Kemudian beberapa waktu yang lalu terdapat murid yang melapor bahwa mereka tidak diperkenankan mengikuti ujian (tidak mendapatkan kartu ujian) jika belum melunasi pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan secara verbal, sehingga tidak terdapat bukti fisik terkait, namun bisa dicarikan validasi melalui sumber dari peserta didik dari sekolah tersebut. Secara normatif, praktik demikian patut dipertanyakan legalitasnya. Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas menyatakan bahwa komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Selain itu, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 membedakan secara jelas antara "sumbangan" dan "pungutan". Sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya tidak ditentukan oleh sekolah maupun komite sekolah. Sebaliknya, apabila terdapat penetapan nominal, tanggal pembayaran, maupun tekanan sosial tertentu, maka hal tersebut secara substansial telah berubah menjadi pungutan. Dalam perspektif good governance, praktik pungutan berkedok sumbangan juga bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Menurut teori detournement de pouvoir yang berkembang dalam hukum administrasi, suatu kewenangan tidak boleh digunakan menyimpang dari tujuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Komite sekolah seharusnya menjadi badan pertimbangan dan pengawasan partisipatif, bukan instrumen legitimasi penarikan biaya kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa pendidikan harus menjadi ruang pelayanan publik yang bersih dari praktik pungutan tersebut yang memberatkan masyarakat. Apabila praktik seperti ini dibiarkan, maka akan terbentuk budaya normalisasi penyimpangan administratif yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Bupati Kebumen untuk: 1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMP Negeri 1 Pejaogan; 2. Memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara independen dan bebas konflik kepentingan; 3. Memerintahkan Inspektoriat Daerah dan Dinas Pendidikan untuk membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik; 4. Memberikan perlindungan kepada orang tua siswa maupun pihak lain yang menyampaikan aduan agar tidak mengalami intimidasi ataupun tekanan sosial; 5. Menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan kewenangan. Demikian aduan ini saya sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas pendidikan dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kebumen. Besar harapan kami agar aduan ini ditindaklanjuti secara serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah.					
3	260000723	2026-05-31 15:04:52	Pendidikan	Kepada Yth. Bupati Kebumen dan OPD terkait, di Tempat Perihal: Aduan Dugaan Pungutan Liar Berkedok "Sumbangan Sukarela" di SMP Negeri 1 Pejaogan Dengan hormat, Saya selaku masyarakat dan pihak yang peduli terhadap integritas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen menyampaikan aduan terkait dugaan praktik pungutan liar berkedok "sumbangan sukarela" yang terjadi di SMP Negeri 1 Pejaogan. Praktik tersebut diduga dilakukan melalui mekanisme komite sekolah dengan penetapan nominal tertentu, tekanan moral kepada orang tua siswa, serta adanya kesan kewajiban yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip sukarela dalam dunia pendidikan. Besar-an "pung" ini ditentukan sendiri oleh Komite Sekolah pada saat Rapat Pleno. Kemudian beberapa waktu yang lalu terdapat murid yang melapor bahwa mereka tidak diperkenankan mengikuti ujian (tidak mendapatkan kartu ujian) jika belum melunasi pembayaran tersebut. Hal ini dilakukan secara verbal, sehingga tidak terdapat bukti fisik terkait, namun bisa dicarikan validasi melalui sumber dari peserta didik dari sekolah tersebut. Secara normatif, praktik demikian patut dipertanyakan legalitasnya. Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah secara tegas menyatakan bahwa komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Selain itu, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 membedakan secara jelas antara "sumbangan" dan "pungutan". Sumbangan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya tidak ditentukan oleh sekolah maupun komite sekolah. Sebaliknya, apabila terdapat penetapan nominal, tanggal pembayaran, maupun tekanan sosial tertentu, maka hal tersebut secara substansial telah berubah menjadi pungutan. Dalam perspektif good governance, praktik pungutan berkedok sumbangan juga bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Menurut teori detournement de pouvoir yang berkembang dalam hukum administrasi, suatu kewenangan tidak boleh digunakan menyimpang dari tujuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Komite sekolah seharusnya menjadi badan pertimbangan dan pengawasan partisipatif, bukan instrumen legitimasi penarikan biaya kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa pendidikan harus menjadi ruang pelayanan publik yang bersih dari praktik pungutan tersebut yang memberatkan masyarakat. Apabila praktik seperti ini dibiarkan, maka akan terbentuk budaya normalisasi penyimpangan administratif yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Bupati Kebumen untuk: 1. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pungutan berkedok sumbangan sukarela di SMP Negeri 1 Pejaogan; 2. Memastikan seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara independen dan bebas konflik kepentingan; 3. Memerintahkan Inspektoriat Daerah dan Dinas Pendidikan untuk membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik; 4. Memberikan perlindungan kepada orang tua siswa maupun pihak lain yang menyampaikan aduan agar tidak mengalami intimidasi ataupun tekanan sosial; 5. Menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran administratif maupun penyalahgunaan kewenangan. Demikian aduan ini saya sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas pendidikan dan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Kebumen. Besar harapan kami agar aduan ini ditindaklanjuti secara serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah daerah.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat dugaan praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela di salah satu SMP negeri, termasuk informasi mengenai penetapan nominal sumbangan dan dugaan penahanan kartu ujian bagi peserta didik yang belum melakukan pembayaran; menindaklanjuti hal tersebut, hasil klarifikasi kepada pihak sekolah menyatakan bahwa tidak terdapat kebijakan penahanan kartu ujian dan seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti ujian tanpa dikaitkan dengan pembayaran, namun Didikpora menjadikan masalah tersebut sebagai bahan evaluasi serta mendorong komunikasi dan klarifikasi yang terbuka antara sekolah dengan orang tua/wali murid guna memastikan penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.	Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan kepada pihak SMP Negeri 1 Pejaogan, diperoleh informasi bahwa tidak terdapat kebijakan penahanan kartu ujian bagi peserta didik sebagaimana yang disampaikan dalam aduan. Pihak sekolah menyampaikan bahwa seluruh peserta didik tetap dapat mengikuti ujian tanpa dikaitkan dengan pembayaran atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Selubungan dengan informasi yang berkembang, dimungkinkan telah terjadi kesalahan pemahaman atau perbedaan penanaman dalam menerima dan menafsirkan informasi dari pihak sekolah. Meskipun demikian, kami akan memberikan perhatian yang disampaikan terkait penyelenggaraan pendidikan menjadi bahan evaluasi yang penting bagi sekolah maupun dinas pendidikan. Apabila masih terdapat hal-hal yang dirasa belum jelas atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, pihak sekolah menyatakan terbuka untuk menerima masukan, melakukan dialog, dan memberikan klarifikasi kepada orang tua/wali murid maupun masyarakat. Atas perhatian, kepedulian, dan partisipasi Bapak/Ibu dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel, kami sampaikan terima kasih.	2026-06-02 7:57:06	Aplikasi	Sesuai

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	TindakanJanjut	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status	
1	2600000744	2026-06-04 19:54:16	Pendidikan	Mohon Kepala Dinas Pendidikan Untuk memastikan bahwa Ijazah anak-anak kami di tanda tangani secara elektronik. Karena kami dengar dari guru sekolah anak kami, bahwa tanda tangan akan diberikan secara basah sesuai kesepakatan kepala2 sekolah, padahal aturan terbaru katanya pake elektronik seperti akta kelahiran dan KK terbaru. Entah kendala apa, tapi ini jelas merugikan bagi anak2 kami. Ijazah sekarang kan pakai kertas putih biasa, rawan sekali hilang atau rusak, kalo pakai elektronik kan bisa kami simpan di drive sebagai arsip suatu saat butuh. Guru dan Kepala di sekolah semuanya asin, harusnya kepatuhan terhadap aturan ditumakan, misal ada kendala dinas harus memfasilitasi dengan maksimal. Pengawas sekolah juga harus memastikan bahwa aturan dapat terlaksana dengan baik, karena pengawas adalah perpanjangan tangan dari kepala dinas. Kami mohon kepala dinas bisa menjamin agar hak anak-anak kami dapat diberikan sesuai aturan terbaru.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat masukan masyarakat agar penerbitan ijazah peserta didik dilaksanakan sesuai ketentuan terbaru melalui sistem e-ijazah, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik dan kepatatan pelaksanaannya di satuan pendidikan. menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora menyampaikan bahwa penerbitan ijazah Tahun Ajaran 2025/2026 menggunakan sistem e-ijazah dengan kewenangan penerbitan, pencetakan, dan penandatanganan berada pada satuan pendidikan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, serta akan memastikan seluruh sekolah menyelesaikan proses pembagian ijazah dan transkrip nilai kepada peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan.	Terima kasih atas saran yang disampaikan mengenai Penerbitan Ijazah. Disampaikan bahwa Penerbitan Ijazah tahun ajaran 2025/2026 menggunakan sistem e-ijazah, di mana Ijazah dan Transkrip Nilai dibuat terpisah. Penerbitan, Pencetakan dan Penandatanganan menjadi kewenangan satuan pendidikan sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga akan memastikan setiap satuan pendidikan memberikan, mencetak, menandatangani, dan membagikan Ijazah dan transkrip nilai kepada murid, sampai batas akhir tanggal 11 Juli 2026.	2026-06-06 12:35:06	Aplikasi	Selesai	
2	2600000745	2026-06-05 7:51:28	Pendidikan	apa masih pas kepala disdik juga merangkap ketua PGRI. walaupun tidak melanggar AD ART apa ya masih etis ? apa tidak berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang berlebihan? yang saat sebagai pemimpin organisasi profesi dan satu lagi pemimpin organisasi perangkat daerah. apa tidak ada orang lain yang bisa jadi ketua PGRI.	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat pertanyaan masyarakat mengenai aspek etika dan potensi konflik kepentingan alias rangkap jabatan Kepala Disdikpora sebagai Ketua PGRI; menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan bahwa rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maupun AD/ART organisasi, serta praktik serupa juga diterapkan di sejumlah daerah lain, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan menjalankan tugas sesuai peraturan yang berlaku.	Tidak ada aturan yang dilanggar terkait jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang juga menjabat sebagai Ketua PGRI. Selain tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi, hal tersebut juga terjadi di banyak kabupaten/kota lain di Indonesia. Yang terpenting adalah tetap menjaga profesionalisme, transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.	2026-06-06 12:45:06	Aplikasi	Selesai	
3	2600000746	2026-06-06 8:50:47	Pendidikan	saya wali murid sdn 2 *****n kebumen mohon disidik utk segera mereliasikan perbaikan ruang kelas sd 2 c*****n, sudah dilaporkan sejak tahun 2024 sampai sekarang belum ada tindakanjut. apa nunggu sampai ambilk baru diangan	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat keluhan masyarakat terkait kondisi ruang kelas di salah satu SD negeri yang dinilai memerlukan perbaikan dan telah diusulkan sejak tahun 2024; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora menyampaikan bahwa perencanaan rehabilitasi telah selesai dan pelaksanaan konstruksi dijadwalkan pada bulan Juli 2026, sehingga diharapkan proses perbaikan dapat segera terlaksana guna mendukung kenyamanan dan keamanan kegiatan belajar mengajar.	Perencanaan rehab sudah selesai, tinggal pelaksanaan konstruksinya direncanakan bulan Juli 2026. Semoga semua proses berjalan dengan lancar sehingga peserta didik bisa nyaman dalam kegiatan belajarnya.	2026-06-06 12:37:06	Aplikasi	Selesai	
4	2600000761	2026-06-10 7:06:04	Pendidikan	Selamat pagi, mohon jin menyampaikan unek2 terkait pemberian surat keterangan dari dinas pendidikan terkait piagam penghargaan kejuraraan tidak berjenjang untuk pendaftaran masuk SMA. 1. dalam keputusan kepala dinas pendidikan dinas provinsi jawa tengah No. 100.3.3.1/23693/2026 pemberian surat keterangan piagam penghargaan kejuraraan tidak berjenjang untuk pendaftaran masuk SMA dibedakan dengan tingkat kurasi (tintang 1 sd 5) dan Non kurasi. 2. Dalam peraturan tersebut yang dapat nilai adalah juara 1, 2 dan 3. 3. selama ini yang terjadi pemberian keterangan ini diberikan untuk semua peraih gold medal sd bronze medal. bisa dibayangkan misal yang dapat gold medal 10 orang, silver 50 dan bronze 100 maka yang dapat surat keterangan sebanyak 160 orang total. seharusnya yang dapat hanya juara 1, 2 dan 3 (peraih gold medal no 1, 2 dan 3). 4. tentu ini akan tidak adil dengan mereka yang mengikuti kejuraraan kategori berjenjang seperti OSN kabupaten maupun propinsi, dimana yang dapat penghargaan dan diakui nilainya hanya juara 1, 2, 3 padahal kejuraraan ini secara kualitas lebih dapat dipertanggungjawabkan. 5. Mohon dinas pendidikan kab kebumen lebih lei lagi dalam memberikan surat keterangan karena kadang verifikasi SMA juga tidak cek ulang ke website puspresnas, jadi perlakuan dilapangan berbeda antara verifikasi 1 dengan lainnya. 6. Mohon verifikasi SMA juga agar disamakan persepsi dalam membaca aturan ini. terimakasih sebelumnya	Berdasarkan aduan yang diterima, terdapat masukan masyarakat terkait pemberian surat keterangan piagam penghargaan kejuraraan tidak berjenjang sebagai persyaratan pendaftaran SMA, khususnya mengenai kesesuaian dengan ketentuan kurasi dan penetapan peraih prestasi yang berhak memperoleh pengakuan; menindaklanjuti hal tersebut, Disdikpora menyampaikan bahwa fasilitas kurasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Sistem Kurasi Pusat Prestasi Nasional dan bukti penyelenggaraan yang sah, serta menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan ketelitian dan kelengkapan dalam proses verifikasi dan penerbitan surat keterangan.	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memfasilitasi kurasi berdasarkan ketentuan dalam Sistem Kurasi Pusat Prestasi Nasional, berdasarkan bukti penyelenggaraan. Terima kasih atas masukannya agar lebih cermat dan tepat.	2026-06-14 13:21:06	Aplikasi	Selesai	
5	2600000793	2026-06-17 13:44:33	Pendidikan	Anak sya uslu di usulkan untuk mngjd penerima PIP dri sklah,tpi dri Cek di DTKS tdk akf. Pdtl kam bkn org mampu tpi di golongan di desl 5. Pkh dan yg lain nya pun tdk pmh,ting dngn lbh akurat.	Terima kasih atas masukannya. Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), penetapan penerima didasarkan pada data dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun demikian, apabila masih tersedia kuota dan peserta didik diusulkan oleh sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, maka usulan tersebut tetap akan kami lakukan.		2026-06-18 19:54:06	Aplikasi	Selesai	
6	2600000841	2026-06-26 12:09:41	Pendidikan (SPMB)	Anak Saya melakukan pendaftaran SPMB online dan sudah verifikasi berkas di hari ke 2 pendaftaran. Pada saat hari terakhir pendaftaran di jurnal sudah berubah status dari 'masuk kuota'tidak masuk kuota' menjadi 'diterima'tidak diterima ' . Pada tgl 25 Juni 2026 sekitar pukul 21 saya cek posisi 'diterima' di SMP Negeri 3 Kebumen pilhan 1 jakur prestasi, tapi saat pagi tgl 26 Juni 2026 sekitar pukul 4 pagi, posisi anak saya sdh berubah menjadi 'tidak diterima' di SMP N 3 Kebumen, dan terlampir ke pilhan ke 2 SMP N 2 Kebumen. Seharusnya kalo status sudah berganti dari 'masuk kuota menjadi diterima', jurnal sdh tidak bisa diubah. Tapi mengapa masih juga bisa diubah. Mohon ditindak lanjuti Bu Bupati dan mohon dengan sangat diperbaiki sistemnya. Kalo seperti ini kan membuat down mental anak. Seharusnya kalo menang masih bisa diubah2 statusnya jangan diganti dulu.	Terima kasih atas masukan dan perhatian Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Kami memahami kekecewaan dan kekhawatiran yang dirasakan. Masukan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami, khususnya terkait mekanisme penayangan status hasil seleksi agar tidak menimbulkan kebingungan maupun dampak psikologis bagi calon peserta didik dan orang tua. Kami akan melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pelaksanaan SPMB bersama pihak terkait agar proses penyampaian hasil seleksi pada tahun-tahun berikutnya dapat berlangsung lebih jelas, transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terima kasih atas kepedulian dan saran yang telah disampaikan. Semoga pelaksanaan SPMB di masa mendatang dapat menjadi lebih baik.		2026-07-06 9:58:07	Aplikasi	Selesai	
7	2600000864	2026-06-29 7:28:10	Pendidikan	siswa libur, guru tidak libur. Tapi hanya absen dan terus pulang. efektifnya apa? berarti banyak ASN yg bos. untuk wilayah Bonorowo Mirit seperti itu apa tidak ada tindakan tegas dari pemerintah daerah?	Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Informasi yang Bapak/Ibu sampaikan akan kami tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Apabila ditemukan adanya pelanggaran disiplin ASN, akan dilakukan pembinaan dan penanganan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kedisiplinan aparatur.		2026-07-06 9:37:07	Aplikasi	Selesai	
8	2600000865	2026-06-29 19:04:47	Pendidikan	Dalam beberapa hari ke depan, tim kami akan melakukan investigasi terkait ASN yang mangkir di jam kerja. Akan ada bukti foto dan video sekolah' mana yang tersort dan bukti ASN tsb sedang melakukan presensi baik saat jam masuk maupun pulang HANYA di pinggir jalan dan di depan sekolah. Sepanjang jalan Prembun Bonorowo Mirit. Dan kami sudah mengantongi informasi sekolah' Ybs, baik yg diposlok atau pinggir jalan. Kami sebagai masyarakat merasa membayar pajak utk menggaji manusia' trg disiplin sgl tidak rela.	Terima kasih atas informasi dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kedisiplinan ASN. Laporan yang disampaikan akan kami tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran disiplin ASN, akan dilakukan pembinaan dan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan aparatur.		2026-07-06 9:35:07	Aplikasi	Selesai	

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP									
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen									
Tahun 2026									
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Tindakanjnt	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status
1	2600000917	2026-07-20 15:40:16	Pendidikan	proses pencairan spm LS utk pekerjaan kontraktual di dinas pendidikan kok sekarang lama ya? saya tanya ke bendahara di bidang katanya berkas pencairan sudah di meja kadinas tapi seminggu lebih belum ditandatangani. apa memang SOPnya lama seperti itu	Terima kasih atas informasi dan masukannya. Setelah kami melakukan konfirmasi kepada seluruh bendahara di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, saat ini tidak terdapat pengajuan pembayaran LS (Langsung) untuk pekerjaan kontraktual yang masih tertunda pencairannya. Apabila terdapat informasi bahwa berkas masih berada pada tahapan tertentu, kami mohon dapat disampaikan informasi yang lebih spesifik, seperti nama kegiatan, bidang, atau nomor SPMSPP, agar dapat kami lakukan penelusuran lebih lanjut. Pada prinsipnya, proses pembayaran LS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Setiap berkas akan diproses setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada kami.	2026-07-24 9:20:07	Aplikasi		Selesai
2	2600000930	2026-07-25 10:49:51	Pendidikan	Kepada SDN * B*****o,Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Mohon untuk tidak mematahkan semangat sekolah, hak pendidikan anak untuk sekolah. Jangan sampai mengeluarkan kembali siswa tanpa alasan yang jelas. Apalagi laporan sepihak dari wali murid. Harus nya anak itu di bimbing jika ada kesalahan. Jangan asal mengeluarkan siswa saja seaneak begitu saja. Berani mematahkan impian anak berani menegur staf/guru atau karyawan yang ada di SDN * B*****o Kebumen dulu atau belum? Sudah di fungsikan dengan benar apa belum Fasilitas SDN * b*****o untuk siswa2 nya. Lah koh asal-asalan mengeluarkan anak didik saja. Terima Kasih. Mohon di tindak lanjuti ibu Bupati, untuk SDN * B*****o, Kebumen	Terima kasih atas informasi dan masukannya yang telah disampaikan. Kami memahami kepedulian Bapak/Ibu terhadap hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan. Terkait permasalahan yang disampaikan, kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah untuk memperoleh informasi secara utuh dan objektif dari semua pihak yang terkait. Apabila dalam proses tersebut ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikpora Kabupaten Kebumen berkomitmen agar setiap permasalahan di lingkungan satuan pendidikan diselesaikan melalui pembinaan, komunikasi, dan dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen.	2026-07-28 8:40:07	Aplikasi		Selesai
3	2600000955	2026-07-31 18:24:51	Pendidikan	Selamat malam...jin melaporkan. LKS yg dari dinas, materinya sangat minim, penjelasan di materi tidak tuntas bahkan sering kali ada soal yg tidak bisa di temukan jawaban nya di materi,. Kalau memang sekolah tidak boleh jual LKS, kenapa dinas mewajibkan sekolah beli LKS ke dinas? Berarti yg boleh jual LKS dinas? Kami orang tua tidak masalah beli LKS, tapi tolong yg bermutu, bagaimana anak bisa belajar dengan baik kalau buku nya saja seperti ini.. Tolong sekali kerja sama nya, yg kita pertaruhkan adalah masa depan anak", jangan sampai anak" Jadi korban hanya karena tergiler keuntungan semata.. Semoga laporan ini dapat di tindaklanjuti, terimakasih..	Terima kasih atas masukan dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan bahwa Disdikpora Kabupaten Kebumen tidak membuat, memproduksi maupun menjual LKS apapun. Disdikpora juga tidak mengarahkan sekolah untuk melakukan pembelian LKS tertentu. Apabila dalam Kabupaten Kebumen, mendasari permendikbud no 75 tahun 2016 sudah membuat surat kepada satuan pendidikan dan komite sekolah yang melarang : menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; Terima kasih atas perhatian dan masukannya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen.	2026-08-01 19:36:08	Aplikasi		Selesai
4	2600000956	2026-07-31 18:48:23	Pendidikan	tolong dinas pendidikan kabupaten Kebumen ini LKS sangat membirungkan.., banyak materi yg penjelasan nya tidak tuntas, bahkan ada soal yg tidak bisa ditemukan jawabannya di materi, sekolah tidak boleh jual LKS, tapi dinas jual LKS dan sekolah wajib ambil di dinas. Oke tidak masalah asal buku yg di terbitkan buku yg bermutu, tolong jangan korbankan masa depan anak" dengan menerbitkan buku yg tidak berbobot, anak anak sudah harus beradaptasi keras dengan kurikulum saat ini, jangan di bikin tambah bingung lagi dengan masalah LKS.. ini menentukan masa depan anak " kita.. mohon kerja sama nya ????????	Terima kasih atas masukan dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan bahwa Disdikpora Kabupaten Kebumen tidak membuat, memproduksi maupun menjual LKS apapun. Disdikpora juga tidak mengarahkan sekolah untuk melakukan pembelian LKS tertentu. Disdikpora Kabupaten Kebumen, mendasari permendikbud no 75 tahun 2016 sudah membuat surat kepada satuan pendidikan dan komite sekolah yang melarang : menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; Terima kasih atas perhatian dan masukannya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen.	2026-08-01 19:04:08	Aplikasi		Selesai

Rekapitulasi Aduan LAPORBUP										
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen										
Tahun 2026										
No	Tracking ID	Tanggal Aduan	Kategori Aduan	Isi Aduan	Tindakan lanjut	Tanggal Selesai	Sumber	Keterangan	Status	
1	2600000960	2026-08-01 17:09:03	Pendidikan	Tolong dinas terkait, di smp paling favorit di kota kebumen, hari ini ada reward dari seorang guru untuk anak yang belum membeli lks, dari guru yang bersangkutan diberikan reward diminta untuk berdiri dibelakang meja, sampai bisa menjawab pertanyaan., Apabila bisa menjawab baru diperkenankan duduk. Apakah lks memang wajib?	Terima kasih atas informasi dan perhatian yang disampaikan. Menindaklanjuti informasi mengenai adanya siswa yang belum membeli LKS kemudian diminta berdiri di belakang meja sampai dapat menjawab pertanyaan sebelum diperkenankan duduk, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh SMP Negeri di Kabupaten Kebumen melalui Kepala Sekolah masing-masing. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, tidak ditemukan adanya kejadian sebagaimana yang disampaikan dalam laporan tersebut yg dikaitkan dg pembelian LKS. Kami juga perlu menegaskan bahwa Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen tidak pernah mengarahkan maupun mewajibkan peserta didik untuk membeli LKS. Penggunaan bahan ajar dalam proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat informasi yang lebih spesifik mengenai sekolah, waktu kejadian, atau pihak yang terlibat, kami sangat terbuka untuk menerima informasi tersebut agar dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Terima kasih atas kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Kami berkomitmen untuk terus memastikan proses pembelajaran berlangsung secara edukatif, inklusif, dan tidak diskriminatif.	2026-08-08 7:20:08	Aplikasi		Selesai	
2	2600000962	2026-08-02 8:02:03	Pendidikan	terimakasih sekali atas respon yg baik, intinya kami orang tua selalu mendukung apapun yg menyangkut kebaikan anak. jika di rasa LKS memiliki di butuhkan untuk tambahan materi belajar anak, saya rasa orang tua tidak akan keberatan jika harus membeli dari sumber manapun, karena terkadang dalam pembelajaran kita tidak bisa berpatakan hanya dengan 1 buku saja., tapi memang yg kami sayangkan isi dari buku itu sendiri, sangat minim dan belum bisa memenuhi kebutuhan anak dalam belajar.. semoga pendidikan di kabupaten Kebumen kedepannya lebih baik lagi, lebih mengutamakan masa depan anak" dengan lebih memperhatikan hal" seperti buku khusus nya.. ????	Terima kasih atas masukan dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Kebumen. Perlu kami sampaikan bahwa Disdikpora Kabupaten Kebumen tidak membuat, memproduksi maupun menjual LKS apapun. Disdikpora juga tidak mengarahkan sekolah untuk melakukan pembelian LKS tertentu. Disdikpora Kabupaten Kebumen, mendasari permenodikbud no 75 tahun 2016 sudah membuat surat kepada satuan pendidikan dan komite sekolah yang melarang : menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; Terima kasih atas perhatian dan masukkannya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen.	8/7/2026 8:16:08	Aplikasi		Selesai	

[illegible]

[illegible]